



## DAMPAK *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP KEUNTUNGAN UMKM DIBANGKALAN

Eva Novia<sup>1</sup>, Ahmad Musadad<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Trunojoyo Madura

### ABSTRACT

MSMEs have a significant role in economic development in Indonesia, namely by providing job opportunities and expanding job opportunities to the community. Since the outbreak of the COVID-19 disease in Indonesia has affected MSMEs in Indonesia, one of them is the problem of decreasing MSME results. Sharia compliance is a sharia compliance guideline used in an MSME activity by sharia rules and does not deviate from Islamic teachings. Profit results from product sales, which is an integral part of MSMEs. The research entitled the effect of sharia compliance on the profits of MSMEs in Bangkalan aims to find out how the implementation of sharia compliance in MSME activities is, how does sharia compliance affect the earnings of MSMEs in Bangkalan.

In the preparation of this study using qualitative research methods with normative, descriptive research types, namely by describing the conditions in the research area and then connecting them with references from books and journals. To conduct this research using data collection techniques through observation, interviews and documentation.

**Keywords** : *Sharia compliance* ; Profit; MSME

**Correspondence to** : [evanovia656@gmail.com](mailto:evanovia656@gmail.com)

### ABSTRAK

UMKM memiliki peran sangat penting terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia yaitu dengan memberikan lapangan pekerjaan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat. Semenjak dengan maraknya wabah penyakit covid 19 di Indonesia berpengaruh terhadap umkm di Indonesia salah satu diantaranya yaitu masalah tentang penurunan hasil UMKM. Syariah compliance merupakan suatu pedoman kepatuhan syariah yang digunakan di dalam suatu kegiatan umkm sesuai dengan aturan syariah dan tidak menyimpang dari ajaran islam. Keuntungan merupakan hasil dari pejualan dari produksi yang menjadi bagian penting dari umkm. Penelitian yang berjudul pengaruh *sharia compliance* terhadap keuntungan umkm di bangkalan mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *sharia compliance* di dalam kegiatan umkm, bagaimana pengaruh *sharia compliance* terhadap keuntungan di umkm di bangkalan.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif normatif yaitu dengan mendeskripsikan keadaan yang ada di daerah penelitian kemudian dihubungkan dengan refrensi dari buku, dan jurnal. Untuk melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, melakukan wawancara dan dokumentasi.

**Kata Kunci** : *Sharia compliance* , Keuntungan, UMKM



## PENDAHULUAN

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari system perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan umkm merupakan unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industry berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Umkm dilindungi dengan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangan. Salah satu aspek dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting dalam kegiatan industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan atau managemennya. Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syariah tidak lagi dapat di hindari penyiapannya, tuntutan terhadap regulasi bagi kepatuhan syariah merupakan sebuah tantangan yang dihadapi oleh negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis keuangan yang berbasis islam. adapun selama kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan keharusan bagi industri keuangan syariah. Maka dapat dikatakan bahwa pengawasan syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. (Bonita & Anwar, 2018)

Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk muslim dan dipandang kuat keislamannya madura diharapkan dapat menjadi contoh wilayah dengan penerapan hukum terutama dalam aspek yang bersentuhan sehari-hari misalnya ketentuan dalam hal makanan yang halal. oleh karena itu untuk memastikan ketentuan tersebut harus dapat memastikan setiap makanan dan minuman yang beredar di masyarakat dapat diidentifikasi apakah halal sehingga dapat dikonsumsi atau haram sehingga harus ditinggalkan. Kabupaten bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Madura dengan penduduk mayoritas muslim dan hampir 98 % adalah beragama islam. (Qomaro et al., 2019)

Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan dan diatas biaya dalam jangka waktu tertentu. (Wafirotin & Marsiwi, 2016) maka keuntungan merupakan suatu hasil atau laba dari sebuah produksi suatu barang atau jasa seperti keuntungan yang dihasilkan oleh UMKM. Maka dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat di ketahui bahwa bagaimana dampak dari penerapan *sharia compliance* terhadap UMKM di kabupaten Bangkalan madura. Maka peneliti disini tertari melakukan penelitian dengan judul “ Dampak Penerapan *Syariah Compliance* Terhadap Keuntungan UMKM di Bangkalan Madura”.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu deskriptif normatif yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan sesuai dengan teori yang ada seperti buku, jurnal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi. Biasanya data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi kemudian dokumentasi di lapangan. data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal maupun penelitian terdahulu. Adapun cara untuk memperoleh data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara: merupakan kegiatan menyusun pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang judul penelitian yang diangkat oleh peneliti
2. Observasi: kegiatan untuk mengetahui bagaimana keadaan dengan cara terjun langsung ke tempat yang akan digunakan untuk penelitian yang tujuannya untuk mencari data yang akurat.
3. Dokumentasi : berupa gambar yang diabadikan pada waktu pelaksanaan kegiatan wawancara atau observasi berlangsung.

Lokasi penelitian di Kabupaten Bangkalan khususnya para pelaku usaha kuliner di Kecamatan Kota Bangkalan, Kecamatan Burneh dan Kecamatan Labang (sepanjang jalan



Suramadu). Jenis penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus sesuai penelitian sesuai dengan fakta. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penentuan definisi suatu situasi tertentu. Analisis penelitian dilakukan dengan melakukan kegiatan penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga mendapatkan data yang akurat dan jelas.

## HASIL PENELITIAN

### Pengertian *Sharia compliance*

Kepatuhan syariah merupakan salah satu fungsi yang harus dilaksanakan dan dikelola oleh satuan unit kerja manajemen resiko dengan demikian kepatuhan syariah merupakan kepatuhan lembaga keuangan bank dan non bank terhadap ketentuan atau prinsip hukum islam yang sudah disusun dan ditetapkan lembaga otoritas. Sehingga kepatuhan syariah merupakan wujud dari pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah yang harus dimiliki oleh lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas syariah atau islam. Di Indonesia otoritas yang berwenang terhadap kepatuhan syariah adalah dewan pengawas syariah. Secara terstruktur dewan pengawas syariah mempunyai tugas sebagai pengawasan yang diberikan oleh komisaris terdiri dari para ahli syariah yang mengawasi aktifitas dan operasi lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yaitu larangan maisir, gharar, dan riba. (Musyafa et al., 2018)

Kepatuhan syariah merupakan bagian penting bagi industry keuangan syariah dalam segi pengelolaan atau manajemennya. Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syariah tidak dapat lagi dihindari penyiapannya dan untuk meningkatkan regulasi kepatuhan syariah merupakan suatu tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap negara yang berkeinginan untuk berbisnis keuangan berbasis islam. (Mardian, 2019)

### Pengertian Keuntungan

Keuntungan berasal dari Bahasa arab yaitu al-ribh berasal dari pada kata dasar rabiha yang membawa maksud pertambahan dalam kegiatan perniagaan. Al-ribh diartikan sebagai penambahan atas modal. Ahli ekonomi mentakrifkan keuntungan merupakan kelebihan dapatan sesuatu pengeluaran. Sebagai satu istilah ilmu fiqh keuntungan merupakan pertambahan kepada modal. Adapun ciri-ciri keuntungan menurut islam yaitu:

- a. Bebas dari unsur riba  
riba adalah pertambahan yang berlaul dalam urusan perniagaan barang-barang ribawi atau dalam urusan niaga hutang. Riba ini dikategorikan menjadi dua jenis yaitu riba al-fadl dan riba al-nasiah. Riba al-fadl adalah sebarang temabahan pada satu barang pertukaran dalam transaksi yang melibatkan barang ribawi. Sedangkan yang di maksud riab an-nasiah adalah kelewatan menyerahkan salah satu barang pertukaran dalam transaksi yang melibatkan barang ribawi atau pertambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman (qard) ekoran dari pada penangguhan bayaran. Keberadaan dari adanya riba nasiah telah disepakati oleh para ulama', berbeda dengan riba fadl, terdapat dua pendapat yaitu: riba al-fadl tidak diharamkan menurut islam dan riba al-fadl diharamkan dalam islam.
- b. Bersih dari pada unsur ghabn fahisy yang berpuncak dari pada taghrir  
yang dimaksud ghabn dalam syarat kedua ini adalah ketidakseimbangan nilai antara dua barang pertukaran yang tidak diketahui oleh pihak yang menanggung kerugian (maghbun) semasa akad dilakukan. Sedangkan taghrir bermakna penipuan atau memberikan gambaran palsu tentang sesuatu yang henda dijual sehingga mempengaruhi pemberi agar membeli barang berkenaan dengan harga yang disebut oleh penjual.



- c. Bersih dari pada unsur gharar  
gharar dari segi Bahasa bermaksud risiko atau mendedahkan sesuatu kecelakaan yang tidak dapat disengaja. Dalam istilah fiqh gharar telah diberikan beberapa pengertian yang secara umumnya yaitu:
  - a. gharar terhadap ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu barang jualan (al-mabi').
  - b. Gharar terhadap kepada sesuatu benda yang tidak diketahui (majhul)
  - c. Gharar meliputi ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu perkara dan perkara yang tida diketahui (majhul). Diantara pengertian yang termasuk dalam kategori diatas adalah: sesuatu yang terlindung akibat/ natijahnya dan sesuatu yang terlindung dari pengetahuan kamu.Dari berbagai penjelasan diatas disimpulkan bahwa gharar diharamkan karena ia boleh membawa pertelingkahan. Setiap muamalat yang boleh membawa pertelingkahan sememangnya diharamkan oleh islam.
- d. Tiada unsur ihtikar.  
dalam Bahasa arab ihtikar berarti menahan, mengumpul dan menguasai sesuatu, dalam istilah fiqh ia ditaqrifkan sebagai menghalang barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dengan niat menaikkan harga barang tersebut sama dengan ada dengan cara menyimpannya atau merusaknya engan sengaja atau enggan manual barang berkenaan kecuali dengan harga yang tinggi(Mohamad, 1970)

### **Pengertian UMKM**

UMKM merupakan singkatan dari usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga UMKM Terdiri dari tiga tingkatan berdasarkan sklanya dintranya yaitu: usaha mikro, usaha kecil,dan usaha menengah. Adapun pengertian dari beberapa usaha tersebut diantaranya adalah:

- a. Usaha mikro: merupakan usaha milik perseorangan dan atau badan usaha pereorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mkro yang ditur dalam Undang-Undang, adapun kriterianya aset yaitu maksimal 50 juta, omzet maksimal 300 juta.
- b. Usaha kecil: merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang di lakukan oleh orang peseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi,atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini kriteria aset 50 juta-500 juta, krteria omzet 300 juta-2,5 miliar rupiah.
- c. Usaha Menengah: merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dlakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang merupakan bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha denganjumlah kekayaan bersih hasil penjualan tahunan yang diatur dalam undang-undang. Kriteria asetnya sebesar 500 juta- 10 milyar, kriteria omzet lebih dari 2,5 mlyar- 50 milyar rupiah,(UU No. 20 Tahun 2008). (Muheramtohad, 2017)

Menurut UU No 99 tahun 1998 pengertian umkm yaitu: kegiatan ekonomi berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu di lindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Menurut sriyani bahwa acuan pada undang-undang umkm nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dana tau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro.



- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produksi yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Ekonomi besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (Sesanti & Sismanto, 2016)

## PEMBAHASAN

### Penerapan *Sharia compliance* di UMKM Bangkalan

#### 1. Warung makan bebek risky

Warung makan bebek risky merupakan warung makan yang mempunyai menu dasar bebek. Warung makan bebek risky telah berdiri selama 20 tahun dan memiliki 7 cabang di Madura dan 1 cabang di Surabaya. Pemilik warung makan bebek risky bernama H. Ahmad Hasyim dan ibu Hj. Rizkiyah. Menurut narasumber bebek Rizki yaitu bapak Nur Hidayat adapun bahan utama untuk membuat menu makanan bebek tersebut disembelih sendiri oleh pemilik warung makan bebek risky rumit. Akan yang bertempat dipatemon. Adapun dalam proses penyembelian dari bebek tersebut sudah berdasarkan prinsip syariah dan tempat yang digunakan untuk menyembelih juga luas. Kebersihan dari warung bebek Rizki juga maksimal, disamping itu pelayanan dari pegawai warung makan bebek Restu juga ramah kepada pengunjung, selain pelayanan yang ramah warung makan bebek Rizki juga sudah memiliki fasilitas untuk beribadah yaitu mushola dan kamar mandi, sedangkan untuk keamanan kendaraan para pembeli warung makan bebek risky sudah ada petugas khusus untuk parkir. Akan tetapi mengenai sertifikat MUI warung makan bebek risky belum memiliki. Dikarenakan untuk proses pendaftarannya lumayan rumit. Adapun keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan makanan bebek risky semakin hari semakin meningkat bahkan setiap bulannya keuntungan dari bebek tersebut bisa mencapai 30% dan bisa juga mencapai keuntungan per tahunnya 80%. Maka dampak dari adanya syariah compliance sangat berpengaruh terhadap keuntungan warung makan bebek risky di Bangkalan Madura dikarenakan dengan penerapan *sharia compliance* diantaranya yaitu dengan bersikap ramah, jujur dan memproses bebek dengan cara yang sesuai dengan syariah dapat menambah selera pembeli<sup>1</sup>.

#### 2. Warung makan bebek tulen

merupakan warung makan yang terdiri dari beberapa jenis menu makanan bebek asli Madura yang terletak di Jl. Raya Cantina Tangkel Bangkalan, Gersaba, Benangkah, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Jawa Timur. Nama pemilik warung makan bebek tulen yaitu bapak Haji Lutfi, adapun pegawai yang ada di warung makan bebek tulen berjumlah 6 orang yang sistem kerjanya yaitu secara bergantian. Warung makan bebek tulen mulai buka pada pukul 07.00 pagi – 23.00 malam, bahan yang digunakan untuk memasak di warung makan bebek tulen diperoleh dengan menyembelih sendiri terutama yang berbahan dasar bebek. Tempat penyembelihannya yaitu di rumah bapak Haji Lutfi, setelah disembelih di rumah bapak Haji Lutfi kemudian dibersihkan dan dimasak di rumah. Akan tetapi untuk pemasakannya yang sempurna di bawa di warung makan bebek tulen, adapun menu makanan yang lain dimasak di tempat warung makan bebek tulen tersebut.

<sup>1</sup> Nur Hidayat, 15 oktober 2021



Warung makan bebek tulen berdiri kurang lebih memasuki 2,5 tahun, warung makan bebek tulen ini belum membuka cabang dimanapun, akan tetapi sudah berkembang jika di lihat dari tempatnya, sudah mulai banyak meja dan kursinya dan renovasi tempat, adapun karyawan juga sudah mempunyai baju seragam yang digunakan untuk bekerja yaitu atasan batik. Menurut salah satu pegawai yang ada di warung tersebut keuntungan dari penjualan makanan yang berupa bebek sudah megalami peningkatan dari mulai medirikannya sampai sekarang, akan tetapi pada 1 tahun akhir-akhir ini megalami penurunan, dikarenakan merupakan dampak dari adanya pphm pandemi covid 19 yang megalami penurunan penghasilna dan keuntungan di warung tersebut. Lokasi warung makan ini sangat strategis yaitu di pinggir jalan arah ke jembatan suramadu, dengan lokasi parkir yang cukup luas, para pembeli yang ingin melakukan ibadah sholat sudah tersedia fasilitas mushola dan kamar mandi di warung bebek tulen tersebut. Menurut karyawan yang bekerja di warung tersebut, proses pemasakan makanan di warung tersebut sudah memenuhi kepatuhan dan syariat islam, karena disembelih dengan tata cara syariah islam. Selain itu cara melayani pembeli sudah bagus, dengan sapaan yang ramah, tempatnya bersih, bahan-bahannya juga diperoleh dengan cara yang baik dan bersih, selain itu jika ada barang pembeli yang ketinggalan juga disimpan oleh para pekerja warung makan tersebut. Akan tetapi di warung makan tersebut belum mempunyai sertifikasi halal dari MUI dan juga belum mempunyai petugas parkir yang menjaga sepeda motor atau mobil para pembeli. Selai itu pembayaran gaji pada setiap karyawan juga berbeda-beda, boleh diambil pada saat karyawan tersebut butuh<sup>2</sup>.

### 3. Rumah makan bebek suramadu sambel pencit

Bebek Suramadu Sambal Pencit bertempat di Jl. Raya Poter Barat, Kec. Burneh, Kab Bangkalan merupakan kuliner bebek yang mempunyai ciri khas sambal pencit sebagai nama brand. Bebek Suramadu Sambal Pencit ini didirikan sekitar tahun 2016 oleh Bapak Abdul Hamid Muchtar yang sekarang sudah mempunyai 3 cabang. Fasilitas yang dimiliki oleh Bebek Suramadu Sambal Pencit cukup lengkap, jika ada pembeli yang ingin melaksanakan ibadah disediakan mushola, terdapat juga toilet yang cukup bersih, ada pula cctv jika ada yang kehilangan barang berharga atau apapun bisa dilihat dari cctv dan apabila ada kehilangan jika ada pembeli yang kehilangan, dan pihak bebek suramadu sambal pencit mengetahui, maka langsung disimpan dan jika ada identitas dari pihak yang kehilangan akan dihubungi.

Bebek Suramadu Sambal Pencit belum mempunyai Sertifikasi Halal, tetapi bisa dipastikan kehalalannya dan semuanya sudah sesuai prinsip syariah. Misalnya dalam segi harga, tidak ada unsur gharar (penipuan) karena harga menu makanan baik minuman sudah terlihat jelas di samping tempat kasir, dalam segi penyembelihan hewan, meskipun langsung beli di tempat pemotongan, bisa dipastikan dalam memotong hewan sudah sesuai syariat islam yakni memotong di tenggorokan dan kerongkongan hingga urat nadinya terputus. Kemudian dalam segi bahan-bahan yang digunakan baik bahan untuk sambal maupun sayuran pesan langsung dari surabaya dan setiap hari di supply, jadi bahan-bahannya selalu fresh. Dalam segi pengolahan masakan terdapat SOP, ketika bebek itu datang kemudian dimasukan ke air bersih sehingga bebek itu tidak bau atau tidak dihinggapi lalat, lalu ketika bumbu yang disiapkan sudah mendidih, bebek dibilas lagi dengan air mengalir kemudian siap dimasak<sup>3</sup>.

### 4. Warung makan amboina

Warung legendaris yang bernama Amboina bertempat di Jl. Sultan Abdul Kadirun 8 Utara Masjid Agung Alun-Alun, Demangan Barat, Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Warung yang dominan berwarna hijau didirikan pada tahun 1969 oleh Hj. Siti Nurrohmah. Tetapi dikarenakan Hj. Siti wafat, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Hj. Siti Fatimah. Sekarang di kelola oleh generasi ketiga yakni Abdul Latif. warung Amboina dipastikan sudah cukup memenuhi kriteria usaha yang menerapkan prinsip syariah, misalnya dalam ranah

<sup>2</sup> Nur Aini, Interview, 15 Oktober 2021

<sup>3</sup> Keszy, Inteviuw, 16 Oktober 2021



kebersihan mencuci bahan-bahan dengan air mengalir, dalam ranah kejujuran jika ada barang yang ketinggalan di warung langsung disimpan atau jika ada identitas pemilik barang langsung dihubungi, tidak ada unsur gharar karena pada dinding warung terletak pamflet nama dan harga kejelasan makanan dan setelah makan baru membayar ke kasir, pelayanannya pun bagus, karyawan serta pemiliknya sangat ramah, pengolahan makanan di warung itu juga tetapi ada pembatas antara tempat pembeli dan dapur, dan yang terakhir bahan-bahan diperoleh dari pasar yang bisa dipastikan kehalalannya. Warung Amboina selalu ramai, dan tak pernah sepi. Meskipun begitu, setelah adanya pandemi cukup menurun sekitar 50%, karena biasanya ada pelanggan yang datang dari jauh-jauh (luar madura) hanya ingin merasakan masakan di warung Amboina tidak bisa masuk ke madura karena adanya PPKM<sup>4</sup>.

#### 5. Bakso restu dan mie ayam

merupakan salah satu warung bakso dibangkalan Madura, terletak di Jl. KH. Zainal Alim, kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. bakso restu mempunyai 6 orang karyawan. Adapun menu didalam warung bakso restu diantaranya bakso jumbo, mie ayam dll. Bakso restu mulai buka pada pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 20.00 malam. Menurut salah satu karyawan di warung makan bakso restu sudah berdiri kurang lebih 5 tahun. Dan menetap disatu tempat saja tidak membuka cabang dimanapun. Bahan untuk membuat bakso diperoleh dengan membeli daging sapi dan sayuran di pasar dekat warung tersebut. Bakso restu terbuat dari daging sapi asli yang masih segar dan bersih. Selain itu adonannya untuk membuat bakso juga di olah di warung tersebut. Jadi untuk proses membuat baksonya dilakukan di warung makan bakso tersebut. selain itu pelanggan bakso juga banyak, tidak dapat dipungkiri bahwa bakso restu berdirinya sudah 5 tahun, selain itu cita rasa dari bakso tersebut juga enak dilidah, menurut salah satu karyawan yang bekerja di bakso restu tersebut,

pada awal berdirinya bakso restu tersebut sudah menerapkan kepatuhan syariah didalamnya, seperti kebersihan tempat, bahan-bahan membuat bakso dan kehalalan bakso tersebut. Selain itu cara pelayanan di bakso tersebut juga ramah dan baik. Selain itu di warung bakso restu jika ada barang yang tertinggal milik pembeli maka di simpan oleh karyawannya sampai pembeli tersebut sadar dan mencari barang tersebut dan juga di warung tersebut terdapat cctv untuk pengaman, adapun keuntungan yang didapat dari bakso restu dihitung juga ada kemajuan atau peningkatan pada setiap hari, bulan dan tahunnya, akan tetapi juga tidak menentu apalagi dimasa pandemi sekarang yang kita hadapi. Banyak pelanggan yang berkurang. Selain itu factor pesaing juga menjadi pengaruh keuntungan yang didapat di bakso restu tersebut. Bakso restu juga mengalami perkembangan jika dilihat dari jumlah pelanggannya, akan tetapi di warung bakso restu belum mempunyai sertifikasi halal dan juga mushola untuk tempat beribadah. Untuk keamanannya sudah terjaga karena sudah ada parkir yang menjaga sepeda motor para pembeli<sup>5</sup>.

### **b. Pengaruh *Sharia compliance* Terhadap Keuntungan Umkm di Bangkalan**

Keuntungan merupakan tujuan dari perusahaan, dengan adanya keuntungan dapat memperluas usahanya. Menurut tampo bolon bahwa keuntungan dapat diperoleh dari penjualan dikurangi dengan semua biaya operasi. Menurut sumarsono keuntungan merupakan selisih antara penerimaan atau pendapatan total dan jumlah seluruh biaya. Keuntungan merupakan posisi dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang dimiliki berbagai macam kegunaan dan konteks (Rawis et al., 2016).

#### 1. warung makan bebek rizky

Sejak awal mula berdirinya warung makan bebek risky sudah menerapkan *sharia compliance* di dalam umkm tersebut. *Sharia compliance* di dalam warung makan ini sangat tampak diantaranya yaitu setiap bulan pendapatan dari warung ini naik sekitar 30% dan setiap tahunnya bisa mencapai 80% sebelum memasuki masa pandemic akhir-akhir ini. Warung bebek

<sup>4</sup> Abdul Latif, Interview, 16 Oktober 2021

<sup>5</sup> Ahmad Fuadi, Interview, 15 Oktober 2021



risky ini sudah mempunyai banyak cabang diantaranya 7 cabang di Madura dan 1 cabang di Surabaya, maka dapat dilihat mempunyai keuntungan yang maksimal dengan banyaknya cabang yang telah berdiri disetiap tempat<sup>6</sup>.

#### 2. warung makan bebek tulen

Warung bebek tulen berdiri selama 2.5 tahun bertempat di jalan raya cantina tangkel kecamatan burneh bangkalan. Warung makan bebek tulen sejak awal berdirinya sudah menerapkan *sharia compliance* di dalam umkm tersebut. Warung bebek tulen mengalami perkembangan pada setiap bulannya terutama pada keuntungannya. Setiap harinya pelanggan di warung makan bebek tulen bertambah dan dilihat dari tempat bebek tulen tersebut sudah mengalami perluasan. Selain itu para pegawainya juga memiliki seragam batik yang digunakan pada hari tertentu<sup>7</sup>.

#### 3. rumah makan bebek suramadu sambel pencit

Bebek suramadu sambel pencit bertempat di jln raya poter barat kec. Burneh kab bangkalan. Rumah makan ini di dirikan pada tahun 2016 oleh bapak abdul khamid mukhtar dan sekarang sudah mempunyai 3 cabang. Bebek sambel pencit suramadu memiliki fasilitas tempat ibadah yang lengkap dan tempatnya luas. Dilihat dari penjualan setiap harinya mempunyai keuntungan yang cukup besar. Meskipun pada masa pandemi bebek suramadu sambel pencit membuka cabang rumah makan bebek suramadu sambel pencit. Selain itu pegawai di rumah makan tersebut juga banyak dan memakai seragam. Maka *sharia compliance* tersebut berpengaruh terhadap keuntungan di rumah makan bebek suramadu karena rumah makan tersebut menerapkan *sharia compliance* seperti jujur, menjaga kebersihan, dan makanan yang halal, ramah kepada pembeli dapat menarik para pembeli<sup>8</sup>.

#### 4. warung makan amboina

Warung makan amboina bertempat di jln. sultan abdul kadirun 8 utara masjid agung alun-alun demangan, kecamatan demangan, kabupaten bangkalan. Warung makan ini belum mempunyai cabang dimanapun dikarenakan pemilik dari warung ini tidak berkeinginan membuka cabang dikarenakan mempertahankan keaslian dan cita rasa dari warung makan tersebut. Walaupun belum mempunyai cabang dimanapun warung amboina memiliki pelanggan yang banyak. Setiap harinya selalu rama pembeli jadi keuntungan warung amboina meningkat pada setiap harinya, bahkan setiap bulan dan tahunnya mengalami peningkatan keuntungan. Akan tetapi pada waktu pandemi warung makan amboina mengalami penurunan keuntungan dikarenakan efek ppkm yang menjadikan pelanggan warung ini sedikit<sup>9</sup>.

#### 5. bakso restu dan mie ayam

Bakso restu dan mie ayam terletak di jln. KH. Zainal Alim kec. bangkalan kab. Bangkalan. Warung ini mempunyai 6 orang karyawan. Warung ini berdiri selama 5 tahun dan belum membuka cabang dimanapun. Dari awal berdirinya bakso restu sudah menerapkan syariah compliance. Dihitung dari awal berdiri sampai sekarang bakso restu mengalami peningkatan keuntungan perhari, perbulan dan pertahunnya. Setiap hari bakso restu selalu ramai pembeli dan rasanya yang lezat serta cara menerima pembeli dengan ramah dapat menarik minat para pembeli sehingga berpengaruh terhadap keuntungan dari hasil penjualan bakso tersebut<sup>10</sup>.

## SIMPULAN

Penerapan *sharia compliance* telah diterapkan pada 5 tempat rumah makan diantaranya yaitu bebek risky, bebek tulen, warung amboina, sambel pencit suramadu. Dengan menerapkan *sharia*

<sup>6</sup> Nur Hidayat, Interview, 15 Oktober 2021

<sup>7</sup> Nur Aini, Interview, 15 Oktober 2021

<sup>8</sup> Kesy, Interview, 16 Oktober 2021

<sup>9</sup> Abdul Latif, 16 Oktober 2021

<sup>10</sup> Ahmad Fuadi, Interview, 2021





*compliance* seperti jujur, menjaga kebersihan, mengolah makanan dengan bersih dan menerima pelanggan dengan ramah. Dampak dari penerapan *sharia compliance* di rumah makan tersebut yaitu dengan penerapan *sharia compliance* dapat meningkatkan keuntungan dari hasil penjualan makanan yang dengan penerapan *sharia compliance* didalamnya. Seperti menjaga kebersihan, ramah, jujur, menjaga kehalalan makanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bonita, S. D., & Anwar, A. Z. (2018). Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2)
- Mardian, S. (2019). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1),
- Mohamad, S. (1970). Ciri-ciri Keuntungan Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Syariah*, 10(1), 121–137.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95.
- Musyafa, Pebruary, S., & Anam, A. K. (2018). Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. *Mahkamah*, 3(2),
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2),
- Rawis, J. E. ., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. (2016). Umkm Di Kota Manado ( Studi Kasus Usaha Katering Miracle Ranotana Weru ). *Jurnal EMBA*, 4(2),
- Wafirotin, K. Z., & Marsiwi, D. (2016). Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kakilima Di Jalan Baru Ponorogo. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 10(1), 24.  
<https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v10i1.46>
- Nur Hidayat, kapten Rumah makan bebek risky, tanggal 15 Oktober 2021
- Nur Aini, karyawan warung nasi bebek tulen, tanggal 15 Oktober 2021
- Kesy, admin bebek suramadu sambal pencit, tanggal 16 Oktober 2021
- Abdul Latif, pemilik warung amboina, tanggal 16 Oktober 2021
- Ahmad Fuadi, kasir bakso dan mie ayam restu, tanggal 15 Oktober 2021